



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PNS TAHUN 2024
Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.2.2/03/PANSELDA/2025

TENTANG
HASIL SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 760/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HASIL SELEKSI

1. Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

P	:	Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024
L	:	Lulus seleksi CPNS
U-1	:	Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama
U-3	:	Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
E-1	:	Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda
E-2	:	Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama
E-3	:	Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
TL	:	Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
TH	:	Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi

TMS	:	Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
TMS-1	:	Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB
APS	:	Peserta yang mengajukan pengunduran diri

3. Setiap peserta dapat pula mengetahui hasil seleksi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Sebelumnya peserta diwajibkan *Login* dengan menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran;
4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
5. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025.

B. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) CPNS

Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2025. Adapun kelengkapan berkas untuk usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS terdiri dari:

1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang disediakan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang ditandatangani dan bermaterai;
4. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

8. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan diri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan tidak mengajukan pindah dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dengan alasan pribadi sekurang-kurangnya selama 10 (tahun) sejak diangkat sebagai PNS yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai Rp.10.000,- sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

C. LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Garut berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada melalui:
Instagram : bkd_garut
Link : <https://bkd.garutkab.go.id> dan <https://garutkab.go.id>.
Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir;

8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Garut
Pada tanggal : 10 Januari 2025



KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

Drs. H. MURDIN YANA, M.H.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196610141992031010